

MORATORIUM HUKUMAN MATI DI INDONESIA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Authors:

Fazari Zul Hasmi Kanggas
Universitas Darussalam
Gontor
fazarizulhasmikanggas@unida.gontor.ac.id

Meitria Cahyani
Universitas Darussalam
Gontor
meitria.cahyani@unida.gontor.ac.id

Aura Prasasti Subagja
Universitas Darussalam
Gontor
aprasasti301@gmail.com

**Mohammad Syifa
Urrosyidin**
Universitas Darussalam
Gontor
syifaurorsyidin@unida.gontor.ac.id

Article Info

History :

Submitted: 27-04-2025
Revised : 30-07-2025
Accepted : 02-08-2025

Keyword :

*Moratorium, Death Punishment,
Human Rights*

Kata Kunci

*Moratorium, Hukuman Mati,
HAM*

Doi:

[10.21111/jicl.v8i2.14541](https://doi.org/10.21111/jicl.v8i2.14541)

Abstract

In Indonesia, although the death penalty is still legally enforceable, its implementation is currently subject to a temporary moratorium lasting ten years, as stipulated in Article 100 of the new Criminal Code (KUHP). This moratorium is intended to provide convicted persons with an opportunity to reform themselves before the sentence is carried out. This study aims to analyse the legal norms related to the moratorium on the death penalty from a human rights perspective, using a normative legal research method. The results show that the moratorium on the death penalty can be seen as a middle ground solution that is in line with human rights principles, given that the right to life is a fundamental right that cannot be derogated from. The 2007 UN resolution promoting the moratorium has received the support of the majority of member states, which is in line with Article 3 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), while also respecting local wisdom in each country. However, from an Islamic perspective, the principle of qisas (capital punishment as retribution) is still considered important to break the cycle of revenge between the perpetrator and the victim's family, thereby preventing similar acts from recurring in the future.

Abstrak

Di Indonesia, meskipun hukuman mati masih tetap berlaku secara hukum, penerapannya kini mengalami penundaan sementara melalui moratorium yang berlangsung selama sepuluh tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Moratorium ini diperuntukkan sebagai jalan yang memberikan kesempatan bagi terpidana untuk berupaya memperbaiki diri sebelum hukuman dijalankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum terkait moratorium hukuman mati dari perspektif hak asasi manusia (HAM), dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa moratorium hukuman mati dapat dipandang sebagai solusi tengah yang selaras dengan prinsip HAM, mengingat hak atas hidup merupakan hak dasar yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable*). Resolusi PBB tahun 2007 yang mendorong moratorium telah mendapat dukungan mayoritas negara anggota, yang selaras dengan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) serta Pasal 6 Piagam Hak Sipil dan Politik Internasional (ICCPR), sekaligus menghargai kearifan lokal dalam setiap negara. Namun, dalam perspektif Islam, prinsip *qishas* (hukuman mati sebagai pembalasan) tetap dianggap penting untuk memutus rantai dendam antara pelaku kejahatan dan keluarga korban, sehingga mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa depan.

PENDAHULUAN

Hukuman mati merupakan sanksi tertinggi yang diberikan oleh pengadilan kepada individu yang telah melakukan tindak pidana luar biasa, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum dan diancamkan oleh undang-undang. Hukuman ini dianggap sebagai bentuk hukuman paling berat yang mungkin dijatuhan atas perbuatan seseorang. Dari perspektif umum, tujuan diberlakukannya hukuman mati adalah untuk menumbuhkan kesadaran akan kesalahan bagi pelaku, mencegah terulangnya tindak kejahatan serius, serta memelihara ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, dari sudut pandang hak asasi manusia, khususnya berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), hukuman mati dianggap tidak sesuai dan secara eksplisit bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan atas hak hidup. Deklarasi ini menegaskan bahwa hak atas hidup merupakan hak yang mutlak (*non-derogable*) dan tidak dapat dikurangi, bahkan dalam kondisi darurat sekalipun. Secara universal, nyawa manusia dihargai secara setara, tanpa memandang latar belakang atau tindakan masa lalu seseorang, sehingga hak untuk hidup diakui sebagai hak dasar yang tak tergantikan dan menjadi fondasi utama dalam sistem hukum internasional.¹

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dasar hukum yang terdapat dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur mengenai penundaan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Peraturan baru ini menimbulkan beragam pandangan di Indonesia, yang pada akhirnya mengerucut pada dua sudut pandang utama, yaitu pandangan dari perspektif Hak Asasi Manusia dan pandangan Islam yang ditinjau dari konsep qishash.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 64 yang berisi “*Pidana terdiri atas: a. Pidana pokok; b. Pidana tambahan; dan c. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang*”² Dengan demikian, pidana mati tidak lagi dianggap sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana bersifat khusus. Kekhususan tersebut diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menetapkan bahwa pidana mati dijatuhan secara alternatif dengan masa percobaan selama 10 tahun. Apabila selama masa percobaan tersebut terpidana menunjukkan perilaku baik, maka hukuman mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Sebaliknya, apabila dalam jangka waktu tersebut terpidana tetap melakukan pelanggaran atau tidak menunjukkan perbaikan perilaku, maka eksekusi pidana mati akan tetap dilaksanakan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks Indonesia, penerapan Pasal 100 KUHP dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 kerap menjadi bahan perdebatan antara pihak yang mendukung dan menolak keberadaan pidana mati. Kaum abolisionis mengemukakan argumen bahwa pidana mati merupakan bentuk perlakuan yang merendahkan martabat manusia,

¹ Indonesia, Putusan No 106/PUU-XX/2022, <https://s.mkri.id/simpp/ds/63a17bffbdb7.pdf>

² Indonesia, Pasal 64 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176887/UU_Nomor_1_Tahun_2023.pdf

bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, menimbulkan ketidakadilan, serta dinilai tidak efektif dalam menekan angka kejahatan.

Di sisi lain, kelompok retensionis menyampaikan dukungannya terhadap pidana mati dengan alasan bahwa pidana tersebut memberikan efek jera (deterrent effect) terhadap pelaku kejahatan berat. Pidana mati dipandang sebagai bentuk hukuman yang tegas dan menakutkan, sehingga diyakini dapat membantu menjaga ketertiban umum serta menurunkan tingkat kriminalitas. Dengan adanya pidana mati, masyarakat merasa lebih aman dan terlindungi dari ancaman tindak kejahatan.

Melihat perbedaan pandangan tersebut, pembentuk undang-undang berupaya mencari jalan tengah dengan mengatur bahwa terpidana mati dapat diberikan alternatif berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara untuk jangka waktu tertentu, atau tetap dilaksanakan eksekusi mati. Ketentuan ini yang kemudian oleh penulis disebut sebagai bentuk moratorium terhadap pelaksanaan hukuman mati.

Penerapan hukuman mati tidak dapat dipisahkan dari landasan teoritis dalam ilmu pemidanaan. Dasar penjatuhan hukuman mati umumnya merujuk pada beberapa teori utama, antara lain teori retributif (pembalasan), teori tujuan (Doel Theorien), serta teori gabungan (Vereniging theorien). Di antara ketiganya, teori retributif menonjol karena menekankan prinsip pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan. Teori ini berpendapat bahwa pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang sebanding dengan kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan, dengan tujuan menegakkan keadilan dan rasa kepuasan moral masyarakat. Prinsip ini sering menjadi dasar pemberian terhadap penerapan hukuman mati, terutama dalam kasus-kasus kejahatan berat yang dianggap mengancam nilai-nilai sosial, hukum, dan kemanusiaan.³

Adapun rumusan masalah menkerucut pada dua pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana norma hukum di Indonesia terhadap moratorium hukuman mati?
2. Bagaimana pandangan Hak Asasi Manusia terhadap moratorium hukuman mati di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian berbasis yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis kesesuaian suatu peristiwa hukum terhadap sistem hukum yang ada, melalui pemahaman terhadap kaidah, aturan, dan asas yang berlaku. Tujuan utamanya adalah membangun argumen hukum yang kokoh guna menilai apakah suatu peristiwa secara hukum berada dalam

³ Syarif Saddam Rivanie Et Al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan," Halu Oleo Law Review 6, No. 2 (September 28, 2022): 176–188, Accessed July 14, 2024, <https://Holrev.Uho.Ac.Id/Index.Php/Journal/Article/View/4>.

posisi yang benar atau salah, serta menentukan bagaimana peristiwa tersebut seharusnya ditangani sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.⁴

Dalam hal pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, yaitu mengolah sumber tertulis yang relevan dengan objek penelitian, seperti buku-buku teks, referensi ilmiah, teori hukum, dalil-dalil hukum, dan dokumen-dokumen terkait. Data primer diperoleh dari literatur utama yang membahas hak asasi manusia secara umum, serta aspek hak asasi manusia dalam perspektif Islam, khususnya mengenai konsep *qishas*. Di sisi lain, data sekunder berasal dari berbagai jurnal akademik, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi ilmiah yang membahas dinamika moratorium hukuman mati di Indonesia, terutama dalam konteks kebijakan dan regulasi hukum.⁵

PEMBAHASAN

1. Jenis Tindak Pidana Mati di Indonesia

1.1. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Delik pidana merujuk pada suatu perbuatan atau kelalaian yang secara hukum dianggap melanggar ketentuan pidana dan diancam dengan sanksi berupa pidana. Peristiwa ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma hukum yang diatur dalam sistem perundang-undangan.⁶ Di Indonesia, serta di berbagai negara lain di dunia, hukuman mati tetap menjadi ancaman hukum bagi sejumlah tindak pidana berat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta berbagai undang-undang lainnya, hukuman mati dapat diterapkan terhadap kasus-kasus seperti pembunuhan yang direncanakan secara sistematik, peredaran dan penyalahgunaan narkotika dalam skala besar, tindak kejahatan teroris, korupsi yang mencapai tingkat tinggi dan merusak kepentingan negara, pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat kejadian terhadap kemanusiaan, serta tindakan yang membahayakan keselamatan penerbangan atau keselamatan umum.

Berdasarkan uraian sebelumnya, hukuman mati hanya diterapkan pada tindak pidana yang bersifat ekstrem dan berpotensi menimbulkan kerusakan sosial, keamanan, serta nilai-nilai keadilan yang luas. Penerapan sanksi maksimal ini cenderung sejalan dengan tingkat keparahan dan dampak negatif dari perbuatan tersebut. Dalam konteks hukum Indonesia, konsep ini menegaskan bahwa hukuman mati tidak dianggap sebagai alat hukuman sembarangan, melainkan sebagai bentuk respons hukum yang proporsional terhadap kejadian yang memiliki keparahan dan konsekuensi luar biasa. Karena itulah,

⁴ Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Pustaka Pelajar, 2015), Hal.36

⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Cet 3, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014) Hal.3

⁶ Saepul Rochman, M.Akhlis Azamuddin Tifani, Karin Lisouma Adji, "Analisis Tindak Pidana Marital Rape (Kekerasan Seksual Terhadap Istri) Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam," *Syari'ab: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 4, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.21111/jicl.v4i15942>. hal. 4

keberadaannya dalam sistem perundang-undangan memiliki dasar filosofis, normatif, dan yuridis yang kuat, serta diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara keadilan, ketertiban, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat.⁷

Tabel 1.
Ketentuan Mengenai Ancaman Hukuman Mati dalam KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

No	Peraturan	Ketentuan	Tindak Pidana
1	KUHP (baru)	Pasal 459 Pasal 479 Pasal 586- Pasal 588	Pembunuhan Berencana Tindak Pidana Pencurian Perbuatan yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan
2	UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkotika	Pasal 114 ayat (1) dan (2) Pasal 119 ayat (1) dan (2)	Narkotika Golongan I
		Pasal 118 ayat (1) dan (2), Pasal 119 ayat (1) dan (2), Pasal 121 ayat (1) dan (2)	Narkotika Golongan II
3	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pasal 2 ayat (1) dan (2)	Tindak Pidana Korupsi
4	UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	Pasal 6	Terorisme

⁷ Fadilla Amarani Shola, “Tinjauan Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemberlakuan Hukuman Mati di Indonesia,” *Lex Et Ordo Jurnal Hukum Da Kebijakan* Vol.1, No.1, 2023, hal. 4 [https://journal.awtarapublisher.com/index.php/leo/article/view/99/85](https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo/article/view/99/85)

5	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1948 tentang Kejahatan-Kejahatan dalam Keadaan Bahaya yang Dapat Dihukum dengan Hukuman Mati	Pasal 1-Pasal 4	Penculikan, Pencurian disertai kekerasan dan Perusakan Infrastruktur penting
---	--	-----------------	--

2. Moratorium Hukuman Mati di Indonesia

Sampai saat ini, problematika hukuman mati masih menjadi bincangan publik yang mengeluarkan bermacam-macam argumentasi dalam hal hukuman mati di Indonesia, yaitu adanya pendukungan dan penolakan terhadap hukuman mati. adanya argumentasi yang dikeluarkan oleh pendukung hukuman mati beralasan untuk memberikan efek jera dan rasa takut terhadap pelaku kejahatan.⁸ Sedangkan bagi mereka yang memiliki argumentasi penolakan hukuman mati bahwa hukuman mati tidak efektif dan akan menimbulkan ketidakadilan, dan merupakan kejahatan yang dilakukan akibat panas hati dan emosi yang diluar jangkauan kontrol manusia.⁹ mengutip permasalahan hukuman mati di Indonesia yang masih ada perdebatan yang dijelaskan sebelumnya, bagaimana dengan adanya moratorium yang dikutip pada Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP?

Moratorium merupakan penundaan sementara terhadap suatu kegiatan atau pemberlakuan hukum hingga adanya keputusan lebih lanjut yang menentukan apakah penundaan tersebut akan dicabut. Moratorium dapat diberlakukan oleh pemerintah, lembaga regulator, maupun perusahaan. Penerapan moratorium bertujuan untuk memberikan waktu jeda atau penundaan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara atau permasalahan tertentu.¹⁰

Hukuman mati di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur adanya mekanisme penundaan pelaksanaan hukuman mati bagi terdakwa. Dalam ketentuan tersebut, terdakwa diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan menunjukkan rasa penyesalan selama masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Apabila selama masa tersebut terdakwa memperlihatkan sikap dan perilaku yang terpuji, hukuman mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Ketentuan ini dijelaskan secara rinci dalam Pasal 100 KUHP.:

⁸ Abraham Paripurna Manalu, “The Effectiveness of the Implementation of the Death Penalty for Suspects in Serious Crime Cases, Both Narcotics and Corruption in Order to Reduce Corruption and Narcotics Cases That Occur in Indonesia for the Advancement of the Nation and the State,” *Journal of Creativity Student* 6, no. 1 (2021): hal. 78-79.

⁹ Fachri Wahyudi, “Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika dalam Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 119 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam,” *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 15, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i1.5455>. hal. 180

¹⁰ Adam Hayes, “Moratorium: Definition, How It Works, and Examples,” *Investopedia* (blog), June 8, 2024.

1. "Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan
 - a. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
 - b. Peran terdakwa dalam Tindak Pidana
2. Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan
3. Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap
4. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung
5. Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak keputusan presiden ditetapkan
6. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung"¹¹

Ketentuan ini memungkinkan terpidana mati mengajukan pengurangan hukuman berdasarkan perilaku baik. Namun, penerapannya menimbulkan masalah, terutama dalam ketidakjelasan kriteria "dapat diperbaiki", yang membuka ruang subjektivitas hakim dalam menafsirkan Pasal 100 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP.¹² Selain itu, kepastian hukum bagi terpidana setelah menjalani 10 tahun penjara menjadi tidak jelas, dan bertentangan dengan prinsip *nulla poena lege certa* (tidak ada hukuman tanpa kepastian hukum).¹³

Terdapat perbedaan mendasar antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama dan yang baru terkait posisi hukuman mati. Pada KUHP yang berlaku sebelumnya, hukuman mati dikelompokkan sebagai pidana pokok — bentuk utama dalam jaringan sanksi hukum. Namun, pada KUHP yang baru, hukuman mati tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana khusus, yang hanya dapat dijadikan sebagai alternatif dalam kasus-kasus tertentu.¹⁴

Bentuk hukuman ini diberlakukan secara khusus, di mana penghukuman mati hanya menjadi pilihan terakhir setelah hakim menilai bahwa tindak pidana telah mencapai tingkat keparahan luar biasa. Secara khusus, hukuman mati diberikan dengan masa

¹¹ Indonesia, Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹² Parhan Muntafa, Ade Mahmud, "Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP Baru di Hubungkan dengan Asas Kepastian Hukum," *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023): 130–36, <https://doi.org/10.55637/jph.4.2.6918>. hal.130-136.

¹³ Yudisthira Cipta Ismara, Lagasakti Parwati Margaretha, "Konstitusionalitas Pidana Mati Bersyarat Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan," *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 7, no. 2 (24): 133–48, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no2>. hal. 133-148.

¹⁴ M. Arief Amrullah, "Paradigm Shift of Death Penalty Regulation in the New Criminal Code (KUHP) of Indonesia," *Lentera Hukum* 11, no. 1 (2024): 19, <https://doi.org/10.19184/ejh.v10i1.45809>.

percobaan selama 10 tahun di dalam penjara. Selama periode ini, terdakwa atau terpidana diberikan kesempatan untuk menunjukkan upaya perbaikan diri, mengubah perilaku, dan membuktikan adanya perubahan moral dan sifat yang lebih terpuji.

Apabila terdakwa berhasil memenuhi kriteria tersebut dalam masa percobaan, maka hakim memiliki kewenangan untuk mengubah hukuman mati menjadi sanksi yang lebih ringan, seperti pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan aspek keadilan yang lebih berimbang, tetapi juga menekankan prinsip rehabilitasi dan peluang kembali ke masyarakat — suatu nilai yang mulai diperkuat dalam sistem hukum yang lebih manusiawi.¹⁵

3. Hukuman Mati dalam Pandangan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat secara alamiah pada setiap individu sejak lahir, dan menjadi fondasi penting bagi eksistensi serta pengembangan diri manusia sebagai entitas yang utuh dan bermartabat. Tanpa pengakuan terhadap HAM, manusia tidak dapat berkembang secara penuh dalam segi sosial, spiritual, dan kemanusiaan. Nilai-nilai inti dari HAM mencakup: universalitas, yang menegaskan bahwa hak ini berlaku bagi seluruh umat manusia tanpa kecuali; inelastisitas, artinya hak-hak dasar ini tidak bisa dicabut atau dikurangi meskipun dalam keadaan tertentu, mencerminkan dasar kemanusiaan yang mulia; kesatuan, yang menekankan bahwa HAM tidak dapat dipisahkan atau diberlakukan secara sepotong-sepotong, sehingga berkaitan erat dengan prinsip kebebasan penuh; serta interdependensi dan prinsip kesetaraan, yang mengandung makna keadilan serta larangan terhadap diskriminasi dalam bentuk apa pun.¹⁶

Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) berakar pada prinsip universalisme moral — suatu keyakinan mendalam bahwa terdapat norma moral yang bersifat universal dan melekat dalam diri setiap manusia. Prinsip ini menekankan bahwa kebenaran moral tidak terbatas pada konteks budaya, sejarah, atau tradisi tertentu, melainkan dapat dipahami melalui wawasan rasional yang melebihi batas-batas sosial. Dengan demikian, HAM dianggap bersifat universal karena muncul dari ciri kemanusiaan mendasar yang dimiliki seluruh individu, tanpa memandang perbedaan ras, latar belakang budaya, agama, atau keyakinan. Keberlangsungan hak ini bukan hasil dari penetapan hukum atau kebijakan pemerintah, melainkan konsekuensi dari hakikat manusia sebagai makhluk yang berakal dan bermoral.¹⁷

Salah satu cara untuk menilai KUHP baru adalah dengan membandingkan aturan-aturan dalam rancangan tersebut dengan instrumen hak asasi manusia internasional yang

¹⁵ Gabrielle Aldy Manoppo, Jolly K Pongoh, And Grace Yurico Bawole, “Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana” *Jurnal Lex Administratum Vol. XIII/ No. 1, 2023*, hal. 3

¹⁶ Avrila Dwi Putri, Ruslan Renggong, and Siti Zubaidah, “Hukum Penjatuhan Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Clavia* 20, no. 2 (August 30, 2022): 170–75, <https://doi.org/10.56326/clavia.v20i2.1585>.

¹⁷ Rhona K.M.Smith, Christian Ranheim, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008). hal. 18

sudah ada. Hak asasi manusia internasional memiliki berbagai standar, Standar-standar tersebut adalah kejelasan, keutamaan, dan secara otoratif dinyatakan dalam instrumen-instrumen kunci internasional atau universal.¹⁸

Konsep universalitas Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi fondasi utama dalam pembentukan hukum internasional, khususnya dalam kaitannya dengan upaya global untuk membatasi atau menunda penerapan hukuman mati. Pilar penting dalam kerangka ini adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. Deklarasi ini merupakan hasil elaborasi kolektif atas prinsip-prinsip hak dasar manusia secara global, menjadi referensi normatif bagi seluruh negara di dunia dalam menyelaraskan kebijakan hukum dengan standar kemanusiaan yang adil. Salah satu hak paling mendasar yang dijamin dalam DUHAM adalah hak atas kehidupan, yang dianggap sebagai hak primer dan tidak dapat dikurangi atau diabaikan. Pengakuan terhadap hak ini telah mendorong gerakan internasional menuju moratorium atas hukuman mati, mencerminkan komitmen bersama untuk menjaga martabat dan keberlangsungan hidup manusia di tingkat global.¹⁹

Terdapat dinamika kompleks dalam implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) di tingkat nasional, yang mencerminkan ketegangan antara dua paradigma: universalisme dan relativisme budaya. Paradigma universalisme menekankan bahwa prinsip HAM bersifat objektif dan berlaku mutlak bagi semua manusia, tanpa terkecuali. Dalam perspektif ini, keberadaan budaya-budaya yang dianggap "primitif" atau tradisional dianggap sebagai tahap transisi dalam proses perkembangan sosial dan hukum, yang pada akhirnya akan beradaptasi dengan sistem hak asasi yang lebih maju — sejalan dengan model yang diilhami oleh masyarakat Barat. Sebaliknya, relativisme budaya menegaskan bahwa setiap masyarakat memiliki sistem nilai, tradisi, dan norma yang unik dan layak dihargai secara otonom. Pendekatan ini mempertimbangkan bahwa perubahan dalam sistem hukum dan pengakuan HAM harus berasal dari dalam budaya itu sendiri, bukan diterapkan secara asimilatif dari luar. Oleh karena itu, penerapan HAM tidak bisa diukur hanya dari satu standar global, melainkan harus dikaji dalam konteks sosio-kultural yang relevan.²⁰

Dalam pandangan universalisme, individu diposisikan sebagai unit sosial utama yang memiliki hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan lebih menekankan pada kepentingan pribadi. Sebaliknya, relativisme budaya memandang komunitas sebagai unit sosial yang utama, sehingga konsep tentang individualisme, kebebasan memilih, dan kesetaraan tidak menjadi prioritas utama. Sebaliknya, yang diutamakan adalah kepentingan bersama dalam suatu komunitas. Dalam perspektif relativisme budaya, budaya lokal, seperti budaya Indonesia, dianggap sebagai sumber utama legitimasi hak

¹⁸ Ridwan Arifin, Riska Alkadri, Robert Brian Smith, Nucharee Nuchkoom Smith, Wahyudin, "Indonesia's New Penal Code: Harmonizing with Global Justice or Defying International Norms?", *Lex Scientia Law Review* 8, no. 1 (2024): 572, <https://doi.org/10.15294/lslr.v8i1.14271>.

¹⁹ Natanael Christian, Henry Gurinda, "Peran PBB dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional," *Lex Et Societas* Vol. VII, No. 9, 2019, hal. 5

²⁰ Rhona K.M.Smith, Christian Ranheim, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*. hal. 18

atau norma moral. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hak asasi manusia perlu disesuaikan dengan konteks kebudayaan masing-masing negara.²¹

Relativitas hak asasi manusia memberikan ruang untuk pemahaman terhadap perbedaan pendapat mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai contoh adalah hukuman mati. Bawa di Indonesia masih menganut hukuman mati sebagai hukuman yang setara sesuai dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan dengan adanya masa tunggu 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan Pasal 100 KUHP Baru.²² Sedangkan di beberapa negara menolak adanya hukuman mati karena bertentangan dengan hak hidup seseorang dan beberapa negara ada yang sangat melegalkan hukuman mati bagi kasus-kasus tertentu.

Prinsip HAM Universalis mengemukakan bahwa hak-hak dasar setiap individu berlaku secara universal tanpa memandang batasan geografis, budaya, atau politik.²³ Moratorium hukuman mati adalah Tindakan sementara yang menghentikan eksekusi hukuman mati, yang biasanya dilakukan sebagai bagian dari penghapusan hukuman mati secara permanen. Prinsip HAM Universalis yang mengakui hak hidup yang tidak dapat dicabut (*non derogable right*) dan berlaku untuk semua orang, memungkinkan untuk menilai penerapannya. Adanya dukungan Internasional mengenai pertimbangan hukuman mati yaitu yang tercantum pada DUHAM Pasal 3 dan ICCPR Pasal 6

Adanya Resolusi yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 2007 yang membicarakan mengenai adanya “penangguhan (moratorium) pelaksanaan hukuman mati”. Adanya beberapa suara yang meyakini resolusi tersebut diantaranya 104 setuju, 54 tidak setuju dan 29 tidak memberikan suara.²⁴ Resolusi ini dibuat karena adanya tujuan dan prinsip yang tertera dalam Piagam PBB, DUHAM dan ICCPR.

Penangguhan hukuman mati ini bertujuan untuk mendorong kemajuan dan perkembangan perlindungan Hak Asasi Manusia, dengan keyakinan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh seseorang masih dapat diperbaiki tanpa harus menjatuhkan hukuman yang menyebabkan penderitaan atau bahkan menghilangkan nyawa. Dalam rangka memberlakukan penangguhan hukuman mati tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah merumuskan beberapa resolusi, di antaranya adalah:

1. Adanya kekhawatiran yang dalam mengenai penerapan hukuman mati
2. Mengajak seluruh negara yang masih memberlakukan hukuman mati untuk:
 - a) Menghormati standar Internasional yang menjamin perlindungan hak-hak mereka yang menghadapi hukuman mati, terutama standar minimum,

²¹ Rhona K.M.Smith, Christian Ranheim, dkk. hal. 20

²² Daniel Pascoe, “Indonesia’s Revised Criminal Code and the Death Penalty Progress Amid the Gloom?,” *Australian Journal of Asian Law* 24, no. 1 (2023): 72. <https://ssrn.com/abstract=4568882>

²³ Rahmansyah Fadlul Alkarim Rambe, Akhyar Al-Khoir, Hamdan Sudirman Marpaung, “Pidana Mati Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Indonesia,” *Journal on Education* Vol. 6, No. 2, 2024 (n.d.).

²⁴ Amnesty International, Penangguhan Pemberlakuan Hukuman Mati Resolusi Majelis Umum PBB 62/149, Desember 2007

- seperti yang disebutkan dalam Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 1984/50 pada tanggal 25 Mei 1984
- b) Pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal tentang pemberlakuan Pidana Mati dan kewajiban untuk memastikan hak-hak mereka yang menghadapi hukuman mati
 - c) Adanya larangan untuk melakukan hukuman mati dan mengurangi jumlah pelanggaran atau kejahatan yang bisa dijatuhkan hukuman mati
 - d) Adanya penangguhan atau moratorium hukuman mati dengan tujuan penghapusan hukuman mati
3. Adanya ajakan terhadap negara-negara yang telah menghapuskan hukuman mati dengan tidak melakukannya kembali
 4. Meminta Sekretaris Jendral untuk melaporkan kepada Majelis Umum pada sesinya yang ke-62 tentang pelaksanaan resolusi yang ada
 5. Membuat keputusan untuk melanjutkan diskusi tentang masalah tersebut pada sesinya yang ke-63 dari daftar yang sama.²⁵

4. Hak Asasi Manusia dalam Islam

Dalam ajaran Islam, manusia dirancang dengan tujuan utama untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Di samping itu, Islam menetapkan lima prinsip dasar yang wajib dilindungi dan dipertahankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta individu, yakni: menjaga agama, menjaga jiwa manusia, menjaga akal budi, menjaga keturunan, serta menjaga harta. Kelima aspek ini menjadi fondasi penting bagi terwujudnya kehidupan yang berkeadilan, bermartabat, dan membawa keberkahan — baik dalam dimensi dunia maupun akhirat.²⁶

Hukuman mati dalam konteks hukum Islam dipandang sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap salah satu dari lima tujuan pokok tersebut, khususnya *menjaga jiwa*. Dalam perspektif ini, hak atas kehidupan bukan hanya tentang eksistensi fisik, tetapi juga tentang peran manusia dalam menciptakan masyarakat yang aman dan bermoral. Hukum ini bersifat preventif dan restoratif: bukan sekadar sanksi balas dendam, melainkan alat untuk menegakkan keadilan dan membentuk lingkungan yang lebih sehat secara sosial, sehingga kehidupan bersama dapat berkembang secara bermakna dan berkelanjutan.²⁷

Menjaga jiwa merupakan Hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia yang diberikan oleh Islam, diantara hak-hak lain. Islam memberikan jaminan sepenuhnya

²⁵ Amnesty International, Penangguhan Pemberlakuan Hukuman Mati Resolusi Majelis Umum PBB 62/149, Desember 2007

²⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. 20 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014). hal. 213

²⁷ fazari Zul Hasmi Kanggas, Diah Nur Handayani Safitri, Jannatul Munawwarah, “Tinjauan Konsep Hifdzun Nafs Pada Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana di Masa Pandemi Covid-19,” *Syari’ab: Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 5, no. 1 (2022): 43, <https://doi.org/10.21111/jicl.v5i1.7689>.

kepada setiap manusia, kecuali dalam kasus-kasus yang dibenarkan oleh hukum.²⁸ hak untuk hidup adalah hak yang harus dipertahankan dan harus dilindungi oleh Negara. Hak hidup adalah prinsip dasar yang paling umum atau universal. Meskipun demikian, hukuman mati sudah tertulis dalam sebuah aturan negara. Namun, inilah standar hak hidup. bahwa hidup adalah hak setiap orang yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun.²⁹

Dalam kerangka pemikiran Islam, isu Hak Asasi Manusia (HAM) tidak disampaikan dalam paradigma yang sama seperti yang menjadi perdebatan di dunia Barat. Bukan berarti Islam mengesampingkan hak-hak yang bersifat kodrat, melainkan karena dalam ajaran Islam, hak-hak tersebut telah terintegrasi secara filosofis dan hukumiah dalam struktur kehidupan manusia sejak awal penciptaan. Dalam perspektif ini, HAM bukanlah sesuatu yang harus "diberikan" oleh negara atau sistem sosial, melainkan sesuatu yang melekat sebagai bagian dari keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dengan demikian, asal-usul hak-hak tersebut berasal dari Allah Yang Maha Esa, bukan dari proses diskusi politik atau kesepakatan antarbangsa.³⁰

Perbedaan mendasar antara konsep HAM dalam Islam dan pandangan Barat terletak pada akar filosofisnya. Di satu sisi, konsep HAM dalam Islam bersifat *teosentrism*, yaitu berakar pada hubungan kemanusiaan dengan Tuhan. Nilai-nilai kemanusiaan dan hak-hak dasar dipahami sebagai bentuk dari ketakutan dan pengabdian kepada Allah, sehingga kehidupan manusia dipandang sebagai proses spiritual yang terus-menerus dalam menjaga keharmonisan antara individu, masyarakat, dan Sang Pencipta. Di sisi lain, HAM dalam perspektif Barat umumnya berbasis *antroposentrism*, di mana fokusnya ada pada keberadaan manusia sebagai subjek utama dalam hukum dan moral, dengan penekanan kuat terhadap kebebasan individual, keadilan prosedural, dan keseimbangan kekuasaan negara.³¹

Oleh karenanya, nilai-nilai HAM yang dikembangkan dalam konteks global — termasuk yang berasal dari dunia Barat — tetap dapat diakui dan dihargai oleh Islam, namun harus diselaraskan dengan kerangka normatif yang lebih tinggi, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an tidak hanya dianggap sebagai sumber hukum, tetapi juga sebagai wahana transformasi kesadaran (*tafsir ruhani*), yang memandu manusia untuk hidup secara sadar, bertanggung jawab, dan tunduk kepada ajaran Tuhan. Dalam hal ini, HAM dalam Islam bukan sekadar kebebasan, melainkan manifestasi dari tanggung jawab terhadap Tuhan, diri sendiri, dan sesama.³²

²⁸ Zulfi Imran, "Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB* Vol. 7, No. 7, Maret 2019, hal. 13

²⁹ M.Khusnul Khuluq, "Hukuman Mati dalam Perspektif Islam dan Hak Asasi Manusia," Mei 2020, <https://www.pa-unaaha.go.id/artikel-hukum/hukuman-mati-dalam-perspektif-islam-dan-hak-asasi-manusia/3649>.

³⁰ Eggi Sudjana, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Nuansa Madani, 2005). hal. 87 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³¹ Eggi Sudjana, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Nuansa Madani, 2005) hal. 9

³² Ibid

Landasan selain pada Al-Qur'an yaitu mengenai Pasal 2 dalam Deklarasi Kairo yang dikatakan sebagai bukti kesepakatan umat Islam yang menginginkan perlindungan dan penghargaan hak untuk hidup. Yang berisi mengenai

- a. Kehidupan adalah suatu pemberian dari Allah dan hak untuk hidup dijamin bagi seluruh manusia.
- b. Dilarang untuk melakukan hal-hal yang mengakibatkan perusakan dan pemusnahan pada manusia
- c. Pelestarian kehidupan manusia selama masa waktu yang dikehendaki oleh Allah adalah tugas yang ditetapkan oleh syari'at
- d. Perlindungan dari kerusakan tubuh adalah hak yang telah dijamin.³³

Sebagaimana yang dijelaskan pada Deklarasi Kairo pada Pasal 2 tersebut, bahwa Islam sangat menghargai Hak Hidup manusia tanpa harus merusaknya bahkan memusnahkan manusia. Adanya perlindungan sebagaimana yang dijelaskan pada sebelumnya, bahwa Hak Asasi Manusia adalah Hak yang harus dilindungi khususnya pada Hak Hidup seseorang.

4.1. Qishash

Hukuman mati dalam Islam bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai mulia dalam masyarakat. Menurut Sayyid Sabiq, seluruh ketentuan dalam syari'at ditujukan untuk menjaga lima hal pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan atau harta (*maqhasid syari'ah*). Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas muslim, penerapan hukuman mati dalam Islam dipandang positif sebagai respons terhadap kejahatan tertentu.³⁴

Dalam Al-Qur'an, dijelaskan mengenai hukuman *qishash* yaitu dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 178, dan Q.S. Al-Maidah ayat 45

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثُي بِالْأُنْثِي
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخْيَهُ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَآدَاءُ إِلَيْهِ بِإِخْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) *Qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih."³⁵

³³ M.Khusnul Khuluq, "Hukuman Mati dalam Perspektif Islam dan Hak Asasi Manusia," Mei 2020, <https://www.pa-unaaha.go.id/artikel-hukum/hukuman-mati-dalam-perspektif-islam-dan-hak-asasi-manusia/3649>.

³⁴ Fachri Wahyudi, "Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika Dalam Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 119 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam." hal. 164

³⁵ Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 178

وَكَيْنَتْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفُ بِالْأَنْفِ وَالْأَدْنُ بِالْأَدْنِ وَالسَّنَنُ
بِالسَّنَنِ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (bak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”³⁶

Penjelasan dari Q.S. Al-Baqarah 178 adalah adanya kewajiban untuk menegakkan suatu keadilan dengan menerapkan *qishas* atau hukuman yang setimpal sesuai dengan pelaku tindak pidana kejahatan lakukan. Dengan adanya *qishas*, dapat dinilai bahwa Islam sangat melindungi darah dan nyawa seseorang. Sanksi hukum bukan melegitimasi pembunuhan baru tetapi sebagai awal pencegahan atas kejadian kematian serupa dimasa yang mendatang.³⁷

Dalam Q.S. Al-Maidah ayat 45 menguraikan bahwa hukuman harus setimpal sesuai dengan pelanggaran atau kejahatan pelaku. Apa yang hilang atau terluka karena kejahatan, harus dibayar setimpal sesuai apa yang dilakukan. Salah satu tujuan diterapkannya *qishas* adalah memutus dendam bagi keluarga pelaku maupun korban agar tidak ada kejadian yang terulang bagi masyarakat umum.

Hukuman *qishash* memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup manusia. Allah menetapkan hukuman ini upaya untuk melindungi darah dan jiwa manusia, sekaligus menghapuskan dendam dan fitnah diantara sesama manusia. Dengan diterapkannya hukuman *qishash*, jiwa seseorang dapat terlindungi karena orang yang berniat membunuhnya akan berpikir ulang saat mengetahui ancaman hukuman mati yang menantinya. Bahkan, pelaku kejahatan terselamatkan jiwanya karena membantalkan niat jahatnya.³⁸

Dalam ayat “*walakum fi al-qishas hayatun*” terdapat makna kehidupan yang luas, tidak hanya bagi calon korban melainkan bagi pelaku, keturunan bahkan masyarakat secara keseluruhan. Ayat ini juga mencerminkan tujuan pemidanaan, yaitu menciptakan kemaslahatan bersama.³⁹

³⁶ Q.S. Al-Maidah (5) ayat 45

³⁷ Eggi Sudjana, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*. hal. 101

³⁸ Ach. Fuad Fahmi, Martin Putra Perdana, Imam Kamaluddin, Mohammad Nurhadi, “Aspek Kemanusiaan Dalam Hukuman Qishas,” *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 15, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i1.5109>. hal. 101-102

³⁹ Ibid

PENUTUP

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan bahwa dalam menentukan pidana mati, hakim memiliki kewenangan untuk memberikan masa percobaan selama sepuluh tahun, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk perilaku terdakwa, potensi rekonsiliasi dan perbaikan diri, serta kontribusi atau peran yang dimainkan dalam tindak pidana. Selama periode tersebut, kinerja dan sikap terpidana akan dievaluasi secara berkala. Jika terpidana menunjukkan perubahan yang signifikan, berupa tindakan-tindakan yang mencerminkan kejujuran, pertanggungjawaban, serta kontribusi positif terhadap pemulihan sosial, maka putusan pidana mati dapat dipertimbangkan untuk diubah menjadi hukuman seumur hidup atau pidana penjara maksimal dua puluh tahun. Keputusan tersebut tidak lagi sepenuhnya menjadi kewenangan hakim, melainkan harus melalui proses persetujuan presiden, setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi. Sebaliknya, jika selama masa percobaan terpidana tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan, seperti tetap berkelakuan buruk, menolak tanggung jawab, atau tidak melibatkan diri dalam proses rehabilitasi, maka putusan mati tetap dilaksanakan sesuai ketentuan hukum. Pendekatan ini menggabungkan unsur keadilan restoratif, kesempatan rekonsiliasi, serta prinsip ketat dalam penerapan hukuman maksimal, sehingga tidak hanya menekankan aspek pemberian sanksi, tetapi juga peluang transformasi moral dan sosial terhadap pelaku kejahatan.

Berlandaskan HAM di Indonesia, memandang moratorium hukuman mati sudah sejalan dengan konsep HAM karena; hak asasi yang paling mendasar adalah hak hidup yang tidak bisa dicabut (*non derogable right*) oleh siapapun, terdapat Resolusi PBB tentang moratorium hukuman mati didukung oleh mayoritas negara sejalan dengan DUHAM Pasal 3 dan ICCPR Pasal 6 mendukung adanya moratorium hukuman mati, keberagaman di Indonesia mencerminkan adanya berbagai norma dan kearifan lokal yang berlaku disetiap negara, moratorium sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia, dan adanya moderasi negara dalam penerapan hukuman mati, yaitu dengan memberikan kesempatan bagi terpidana untuk menunjukkan perubahan perilaku sebelum eksekusi dilakukan.

Namun, melihat HAM dari segi pandang Islam, bahwa Islam sangat memperkuat adanya hukuman *qishas* terhadap pelaku kejahatan khususnya pada kejahatan pembunuhan karena tujuannya adalah memutus dendam bagi keluarga pelaku atau korban sehingga tidak ada yang mengulangi kejahatan yang sama. Segi pandang HAM dalam Islam yakni meniadakan pendapat relativisme budaya karena HAM dalam Islam dilihat dari sudut pandang Allah sedangkan HAM barat melihat dari sudut pandang manusia sehingga muncul perdebatan atau relativisme budaya pada HAM barat.

DAFTAR PUSTAKA

Abraham Paripurna Manalu. "The Effectiveness of the Implementation of the Death Penalty for Suspects in Serious Crime Cases, Both Narcotics and Corruption in Order to Reduce Corruption and Narcotics Cases That Occur in Indonesia for the Advancement of the Nation and the State." *Journal of Creativity Student* 6, no. 1 (2021): hal. 78-79.

- Ach. Fuad Fahmi, Martin Putra Perdana, Imam Kamaluddin, Mohammad Nurhadi. “Aspek Kemanusiaan Dalam Hukuman Qishas.” *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 15, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i1.5109>.
- Adam Hayes. “Moratorium: Definition, How It Works, and Examples.” *Investopedia* (blog), June 8, 2024.
- Ahmad Fadlan, Ahmad Fadlan Andriyansyah and Jamel Dalimunthe. “Vonis Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Serta Hubungannya Dengan Ham Dan Hukum Pidana.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara (JIMNU)* 1, no. 3 (November 13, 2023): 168–72. <https://doi.org/10.59435/jimnu.v1i3.182>.
- Daniel Pascoe. “Indonesia’s Revised Criminal Code and the Death Penalty Progress Amid the Gloom?” *Australian Journal of Asian Law* 24, NO. 1 (2023): 72.
- Dwi Putri, Avril, Ruslan Renggong, And Siti Zubaidah. “Hukum Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Clavia* 20, no. 2 (August 30, 2022): 170–75. <https://doi.org/10.56326/clavia.v20i2.1585>.
- Eggi Sudjana. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Nuansa Madani, 2005.
- Fachri Wahyudi. “Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika Dalam Pasal 114 Ayat (2) Dan Pasal 119 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam.” *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 15, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i1.5455>.
- Fadilla Amarani Shola. “Tinjauan Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemberlakuan Hukuman Mati Di Indonesia.” *Lex et Ordo Jurnal Hukum Da Kebijakan* Vol.1, No.1, 2023 (n.d.). [https://journal.awtarapublisher.com/index.php/leo/article/view/99/85](https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo/article/view/99/85).
- Fazari Zul Hasmi Kanggas, Diah Nur Handayani Safitri, Jannatul Munawwarah. “Tinjauan Konsep Hifdzun Nafs Pada Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana Di Masa Pandemi Covid-19.” *Syari’ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 5, no. 1 (2022): 43. <https://doi.org/10.21111/jic.v5i1.7689>.
- M. Arief Amrullah. “Paradigm Shift of Death Penalty Regulation in the New Criminal Code (KUHP) of Indonesia.” *Lentera Hukum* 11, no. 1 (2024): 19. <https://doi.org/10.19184/ejh.v10i1.45809>.
- Manoppo, Gabrielle Aldy, Jolly K Pongoh, and Grace Yurico Bawole. “Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana,” n.d.
- M.Khusnul Khuluq. “Hukuman Mati Dalam Perspektif Islam Dan Hak Asasi Manusia,” Mei 2020. <https://www.pa-unaaha.go.id/artikel-hukum/hukuman-mati-dalam-perspektif-islam-dan-hak-asasi-manusia/3649>.

- Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. 20. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Natanael Christian, Henry Gurinda. "Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional." *Lex Et Societas* Vol. VII, No. 9, 2019 (n.d.).
- Parhan Muntafa, Ade Mahmud. "Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023): 130–36. <https://doi.org/10.55637/jph.4.2.6918.130-136>.
- Rahmansyah Fadlul Alkarim Rambe, Akhyar Al-Khoir, Hamdan Sudirman Marpaung. "Pidana Mati Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Indonesia." *Journal on Education* Vol. 6, No. 2, 2024 (n.d.).
- Rhona K.M.Smith, Christian Ranheim, dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Ridwan Arifin, Riska Alkadri, Robert Brian Smith, Nucharee Nuchkoom Smith, Wahyudin. "Indonesia's New Penal Code: Harmonizing with Global Justice or Defying International Norms?" *Lex Scientia Law Review* 8, no. 1 (2024): 572. <https://doi.org/10.15294/lslr.v8i1.14271>.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan." *Halul Oleo Law Review* 6, no. 2 (September 28, 2022): 176–88. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.
- Saepul Rochman, M.Akhlis Azamuddin Tifani, Karin Lisouma Adji. "Analisis Tindak Pidana Marital Rape (Kekerasan Seksual Terhadap Istri) Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Syari'ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.21111/jicl.v4i1.5942>.
- Yudisthira Cipta Ismara, Lagasakti Parwati Margaretha. "Konstitusionalitas Pidana Mati Bersyarat Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 7, no. 2 (24): 133–48. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no2.p133-148>.
- Zulfi Imran. "Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB* Vol. 7, No. 7, Maret 2019 (n.d.): 10.